



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN
TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH
PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN
BERBASIS DATA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data yang mengacu pada rapor dan profil Pendidikan baik pada kabupaten maupun satuan Pendidikan maka penguatan kelembagaan satuan Pendidikan untuk mewujudkan proses dan pelayanan Pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu terus digaungkan dan didukung implementasinya;
 - b. bahwa kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap Kebijakan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Kolaka Timur.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A, Pasal 18B ayat (1,2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang pada intinya evaluasi system Pendidikan berdasarkan profil Pendidikan sebagai bahan untuk menyesuaikan kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi dan tata Kelola penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur Pendidikan baik Pendidikan informal, Pendidikan formal maupun Pendidikan Nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.
6. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
7. Program Sekolah Penggerak yang disingkat PSP adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
8. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar dan suksesnya implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
9. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai

pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, benalar kritis dan kreatif.

10. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak *Covid-19* dan/atau memulihkan capaian kompetensi minimal peserta didik yang tercatat 70% tidak tercapai.
11. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui Capaian Pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dengan kekhasan adanya asesmen diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
12. Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada *platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian Pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu Pendidikan yang berkelanjutan .

Pragraf 1

MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada Sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Kolaka Timur.

Pragraf 2

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan

- dan mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang satuan pendidikan disetiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
 - c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
 - d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
 - e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
 - f. Mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas PSP, IKM dan PBD untuk memastikan mutunya tetap terjamin.
 - g. Mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data secara logis dan proporsional minimal sesuai ketentuan UUD 1945 yakni 20% dari APBD;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;

- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
- d. Pelaksanaan dan penguatan pendampingan, *Coaching Clinic*, Supervisi Akademik dan Supervisi Mutu dalam proses implementasi PSP, IKM dan PBD pada umumnya selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi peserta didik yang terus meningkat baik pada literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan.
- f. Penyiapan rambu-rambu berupa panduan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini untuk memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaan dan pencapaian sasaran.

BAB III

PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan dukungan kebijakan merdeka belajar terkait dengan PSP, IKM, dan PBD berfungsi sebagai leading sector dan coordinator OPD lain yang terkait;
2. Dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu melalui dukungan kebijakan merdeka belajar terkait dengan PSP, IKM, dan PBD, Organisasi Perangkat Daerah yang terkait antara lain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berfungsi sebagai pendukung utama dalam bentuk sinergi, kolaborasi, terpadu dan harmonis;
3. Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan secara sinergik, kolaboratif dan terpadu antara Dinas Pendidikan, Bappeda Litbang, Dinas PUPR, BKPSDM, BKAD, Dinas Kominfo dan Persandian dan BPBD melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 5 ayat (2) dilakukan sesuai kewenangannya masing-masing dengan

bentuk/wujud sebagai berikut:

- a. perencanaan program dan anggaran, fasilitas serta Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan, dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervisi;
- c. identifikasi permasalahan dan penyelesaian masalah;
- d. Intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, *Coaching Clinic*, Supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel;
- e. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

BAB IV

PENDAMPINGAN DAN *COACHING CLINIC*

Pasal 6 A

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan dapat pula bermitra dengan Asosiasi Widyapra Indonesia Sulawesi Tenggara guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data dengan pendampingan dan/atau *coaching clinic* pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta Pendidikan Jalur Nonformal
- (2) Pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;

- c. Penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah, dan pengawas/penilik satuan Pendidikan yang akan mengikuti pelatihan atau pendampingan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan;
 - e. Pelaksanaan pelatihan pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bagi Dinas Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas/Penilik satuan pendidikan;
 - f. Pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila .
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan terkait penerapan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data.

Pasal 6 B

- (1) Setiap Satuan Pendidikan terpilih sebagai Program Sekolah Penggerak wajib mengimplentasikan segala aktivitas yang ada pada Sekolah Penggerak sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Satuan Pendidikan yang terpilih sebagai PSP setelah dialihkan tanggung jawab pengelolaannya ke Pemerintah Daerah (*hand over*) maka seluruh tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain yang menghendaki sebutan/istilah lain dari PSP, maka para pihak yang berkepentingan dan terkait di dalamnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku tersebut.

Pasal 6 C

- (1) Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sebagai bagian upaya transformasi Pendidikan di satuan Pendidikan wajib dilaksanakan oleh setiap satuan Pendidikan sesuai dengan kriteria kemandirian yang dipilih antar lain mandiri belajar, mandiri berubah ataupun mandiri berbagi mengacu pada ketentuan yang menjadi payung hukumnya;
- (2) Khusus Satuan Pendidikan yang menerapkan IKM dengan pilihan mandiri berubah dan mandiri berbagi, wajib menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P-5) sesuai petunjuk yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain yang berlaku dan menghendaki sebutan/istilah lain terkait dengan kurikulum, maka para pihak yang berkepentingan dan terkait di dalamnya wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku dimaksud.

Pasal 6 D

- (1) Perencanaan Berbasis Data (PBD) sebagai bagian dari proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan wajib mengacu pada rapor Pendidikan yang dimiliki masing-masing satuan Pendidikan yang datanya secara resmi telah dirilis oleh pihak kementerian Dikbudristek Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Dinas Pendidikan dalam melakukan Perencanaan Berbasis Data wajib mengacu pada rapor Pendidikan yang dimiliki yang secara resmi datanya telah dirilis oleh pihak kementerian dikbudristek Republik Indonesia;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain yang menghendaki sebutan/istilah lain yang berbeda dengan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana ketentuan pasal 6B ayat 1 dan 2, maka para pihak yang berkepentingan dan terkait di dalamnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku dimaksud.

BAB V

SUPERVISI

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dibantu Pengawas/Penilik satuan pendidikan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara dan/atau Asosiasi Widyapra Indonesia Sulawesi Tenggara untuk melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu

Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan supervisi:

- a. Supervisi mutu yang meliputi data Rapor Pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu;
 - b. Supervisi akademik meliputi kegiatan pra Observasi, Kegiatan Observasi, Kegiatan Pasca Observasi Kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas;
 - c. Dalam melakukan supervisi baik supervisi mutu maupun akademik menjadi tanggung jawab pengawas/penilik satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Supervisi yang dimitrakan sebagaimana ketentuan pasal 7 (1) dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademis maupun moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dibantu pengawas/penilik satuan pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah untuk disupervisi, mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

- d. pelatihan, pendampingan, dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas/penilik satuan pendidikan, dan guru secara kolaboratif;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) pemanfaatan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi seperti *Platform* Merdeka Mengajar, Pemerintah daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1) penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik;
 - 3) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 4) pembelajaran kokurikuler sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

- b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dibantu pengawas/penilik satuan pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dibantu pengawas/penilik satuan pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau Asosiasi Widyapra Indonesia Sulawesi Tenggara untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi di daerah.

BAB VII

UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 10

- (1) Ukuran keberhasilan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah terwujudnya indikator-indikator Profil Pelajar Pancasila dan transformasi sekolah dengan lima indikator, yaitu:
- a. prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
 - b. Terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - c. meningkatnya karakter positif siswa;
 - d. Pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa;
 - e. Meningkatnya partisipasi orang tua siswa dan komunitas pembelajaran dalam mendukung proses Pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
- (2) Ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan Berbasis Data adalah dimuatnya butir-butir Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Daerah sebagai indikator kinerja pemerintah daerah urusan pendidikan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) yang kemudian dimasukkan di dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

- (3) Dinas Pendidikan wajib mendorong, mendukung, memantau dan mengevaluasi ketercapaian ukuran keberhasilan sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 dan 2 di atas baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara serta melaporkannya kepada Bupati paling kurang 6 bulan sekali;
- (4) Setiap satuan Pendidikan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perbup ini sesuai dengan kewenangan yang melekat pada satuan Pendidikan serta berusaha mewujudkan segala indikator keberhasilan penjaminan dan transformasi Pendidikan sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat 1 serta melaporkannya secara rutin kepada pihak atasan langsung minimal 3 bulan sekali;
- (5) Setiap satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan wajib menganggarkan Kegiatan Pendampingan PSP, IKM dan PBD yang dituangkan dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)nya dan/atau Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) Dinas Pendidikan;
- (6) Pelaksanaan Pendampingan PSP, IKM dan PBD dapat dimitrakan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara.

BAB VIII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 11

Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah minimal 20% APBD untuk menguatkan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perncaanaan Berbasis Data bagi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.





BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta
pada tanggal : 05-07- 2023


PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. Muh. Iqbal.T	Sekada	
2	Berwile Sireit	Asisten II	
3	Herman Amin.L	Plt Kadis Disdik	
4	ICULAS	Kolaka Timur	

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,


ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR ...